



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Manuntung 12 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di semula bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di mulyani12@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H, Advokat, berkantor di Kantor Advokat LAM & PARTNERS Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 57/SK.KH/1/2024/PA.Blcn tanggal 17 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Semaras 10 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 09 Juli 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Juli 1997;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah sewaan, di Desa Manuntung, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, lahir di Kotabaru, pada tanggal 05-08-1998;
 - b. ANAK, lahir di Kotabaru, pada tanggal 27-01-2004;

Sekarang anak di asuh oleh Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1998, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang teres-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala, seperti masalah keuangan dan keluarga;
- b. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) tanpa ada bukti;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat, identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasa Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin baik mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang telah bersertifikat;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA. Ek dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang mut'ah sedangkan perkara perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan tetap dilanjutkan karena Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan dan Perubahan Surat Gugatan

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada identitas Penggugat semula **PENGGUGAT** menjadi **PENGGUGAT** serta Penggugat menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil posita dan petitum gugatannya jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk:

1. Tergugat bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Batulicin.
2. Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Jawab Jinawab

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Posita nomor 4 Tidak benar, kalau rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1998, yang benar itu perselisihan dan pertengkaran baru terjadi pada tahun 2004;
- Posita nomor 5.a Tidak benar, selama berumah tangga masalah keuangan keluarga lancar dan ternafkahi dengan baik, ATM Tergugat diserahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Posita nomor 5. b adalah Tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat memiliki bubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain dikarenakan ada sebab seperti ada perubahan sikap dari Penggugat yang selalu tidak mau lepas dari HP Penggugat, perhatian dan layanan Penggugat sebagai istri mulai berubah, disamping itu pada akhirnya Tergugat mengetahui dari saudara Penggugat bahwa ada kabar kalau Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;
- Posita poin 6 adalah benar, tepatnya sejak tanggal 05 Juni 2023, sampai sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Posita point 7 benar. Tergugat ada sekitar 3 (tiga) kali menemui Penggugat untuk membujuk rukun akan tetapi Penggugat tidak pernah mau menemui Tergugat;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak kami;

Bahwa, terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 4 dan 5.a Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6 dan 7, Penggugat membenarkan Jawaban Tergugat;

Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 4 dan 5.a Tergugat tetap pada jawabannya

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab-jinawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi sebagai berikut;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Baru, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan pada tanggal tanggal 21 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, sekarang anak di asuh oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 1998 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya keras kepala dalam hal keuangan dan Tergugat juga pernah ada hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dalam kurun waktu selama 9 (sembilan) bulan dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, sekarang anak di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 1998 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya keras kepala dalam hal keuangan dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat mereka saling diam dan cuek seperti habis cekcok;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dalam kurun waktu selama 9 (sembilan) bulan dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi percakapan Penggugat dengan Saudara Sepupu Penggugat yang bernama Amang Isap melalui Whats App, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode T;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat lahir Samaras, tanggal 15 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Brimob Polri, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah sewaan di Desa Manuntung, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, sekarang anak di asuh oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak lebih dari 6

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain seorang oknum kepala desa yang bernama Ilmi, dan kabarnya Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat berselingkuh, karena saksi sudah mengkonfirmasi dan menanyakan secara langsung kepada Penggugat mengenai kabar perselingkuhan Penggugat dengan oknum kepala desa tersebut. Semula Penggugat dan Kakak Penggugat tidak mengakuinya, lama-lama pada akhirnya Penggugat mengakui hal tersebut dan Kakak Penggugat juga membenarkan kalau Penggugat telah menikah sirri dengan oknum kepala desa tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat;

Keterangan Anak Penggugat dan Tergugat:

Bahwa, dalam persidangan Tergugat menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Kotabaru, pada tanggal 05 Agustus 1998 umur 25 (dua puluh lima) tahun untuk memberikan keterangan di depan persidangan;

Bahwa atas keinginan tersebut, Penggugat mengizinkan dan menyatakan tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan;



Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis sejak setahun yang lalu.
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah sirri dengan lelaki lain
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebenarnya menginginkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun karena kesalahan Penggugat sudah sangat besar selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal tersebut;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 15 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBG. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ade Fauzi, Lc. MA.Ek dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang mut'ah sedangkan perkara perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui proses *litigasi*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras kepala, seperti masalah keuangan dan keluarga serta Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) tanpa ada bukti dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Pembacaan Gugatan

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan diantaranya dengan menambahkan kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat saat pelaksanaan mediasi, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Jawab Jinawab

Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat yaitu:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak dengan perbaikan pada nama Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, 6 dan 7;

Menimbang bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 6 dan 7 namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita nomor 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai Gugat, maka sekalipun posita 1, 2, 3, 6 dan 7 sudah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1 sedangkan untuk posita nomor 2, 3, 6 dan 7 karena sudah diakui oleh Tergugat maka dianggap telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971;

Dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terdapat dalil-dalil yang dibantah Tergugat yaitu posita nomor 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, kepada Tergugat dibebankan pembuktian dalil bantahannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan



mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 maka diperoleh fakta bahwa identitas kependudukan Penggugat sama dengan surat gugatan dan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 09 Juli 1997;

Perbedaan Nama Penggugat

Menimbang, bahwa terkait bukti antara P.1 dan P.2 terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, yakni dalam bukti P.1 disebutkan sebagai "Mulyani", sedangkan dalam bukti P.2 disebutkan "Muliani". Dimana perbedaan tersebut terletak pada kata Mulyani menggunakan huruf "y" dengan Muliani dengan huruf "i", sedangkan mengenai tempat tanggal lahir, foto, kewarganegaraan dan agama adalah sama, dan Penggugat mengakui adanya kesalahan penulisan namanya saat pembuatan Kutipan Akta Nikah sehingga tertulislah Muliani di Kutipan Akta Nikahnya, sebagaimana keterangan yang disebutkan di atas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah benar nama Penggugat, sehingga untuk mengakomodir kedua nama tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Penggugat adalah **"Mulyani Alias Muliani"**

2. Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1997, hidup bersama terakhir di rumah sewaan di Desa Manuntung, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Tergugat, sejak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih tahun 1998 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat keras kepala dalam hal keuangan dan Tergugat juga pernah ada hubungan dengan wanita lain selain itu Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan oranglain. Saksi pertama Penggugat sering melihat dan mendengarkan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah perpisahan antara penggugat dan Tergugat sedangkan ketika belum terjadi perpisahan saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi juga menerangkan jika Tergugat sering datang kerumah Saksi untuk membujuk Penggugat namun tidak berhasil justru setiap kali Tergugat datang ke rumah Saksi selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Penggugat selain alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama pengugat terkait alasan perselisihan selain alasan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain adalah fakta didengar dari cerita Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Penggugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1997, hidup bersama terakhir di rumah bersama rumah sewaan di Desa Manuntung, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Tergugat, sejak kurang lebih tahun 1998 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat keras kepala dalam hal keuangan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi kedua Penggugat sering melihat dan mendengarkan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah perpisahan antara penggugat dan Tergugat sedangkan ketika belum terjadi perpisahan saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi juga menerangkan jika Tergugat sering datang kerumah Saksi untuk membujuk Penggugat namun tidak berhasil justru setiap kali Tergugat datang ke rumah Saksi selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat selain penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keras kepala dalam hal keuangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua pengugat terkait alasan perselisihan selain alasan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain adalah fakta didengar dari cerita Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Penggugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan bersama dengan saksi-saksi Tergugat pada pertimbangan selanjutnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Bukti dari Tergugat

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah menghadirkan bukti surat dan seorang orang saksi di persidangan;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat T untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi cetak foto T dimana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan tanpa ditunjukkan hasil digital forensiknya, dan alat bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat karena Penggugat tidak hadir dalam sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan tentang keberadaan alat bukti elektronik menurut hukum, dan meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur secara limitatif dan berurutan dalam Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 1866 KUHPerdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ditegaskan bahwa: "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi ekstensif, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 1866 KUHPerdara dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti T yang diajukan Tergugat, merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata isi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut mempunyai koneksitas dengan kejadian materiil dalam pokok permasalahan perkara ini, berdasarkan pendapat ahli hukum (M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Cet.III, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 560), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, *screenshot chat* elektronik (*in casu* bukti elektronik) sudah dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan, maka bukti T sebagai dokumen elektronik dapat menjadi bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa bukti T akan dipertimbangkan kembali setelah pertimbangan Saksi Tergugat;

2. Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkar secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 1 (satu) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 26 tahun yang lalu, hidup bersama terakhir di rumah bersama rumah sewaan di Desa Manuntung, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Tergugat, sejak kurang lebih setahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain seorang oknum kepala desa yang bernama Ilmi, dan kabarnya Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat, keluarga Penggugat serta istri lelaki selingkuhan Penggugat. Saksi Tergugat pernah melihat dan mendengarkan secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah perpisahan antara penggugat dan Tergugat sedangkan ketika belum terjadi perpisahan saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi juga menerangkan jika Tergugat serin datang kerumah Saksi untuk membujuk Penggugat namun tidak berhasil justru setiap kali Tergugat datang ke rumah Saksi selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan selanjutnya;

Pertimbangan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”, seperti ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap. 2009:294 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” dan sesuai pula dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) halaman 103 yang berbunyi “Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan membuat table sebagai berikut:

Indikator Percerain	Saksi P1	Saksi P2	Saksi T1	Keterangan Anak penggugat dan Tergugat
Mulai bertengkar	Tahun 1998 berdasarkan cerita	1998 Berdasarkan cerita	Setahun yang lalu berdasarkan cerita	Setahun yang lalu mengetahui sendiri
Penyebab pertengkar	<ul style="list-style-type: none"> Tergugat keras kepala dalam hal keuangan dan Tergugat juga pernah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Tergugat keras kepala dalam hal keuangan (dari cerita Penggugat) Tergugat menuduh Penggugat 	Penggugat selingkuh (dari pengakuan Penggugat, keluarga Penggugat dan istri selingkuhan Penggugat)	Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain (Pengakuan Penggugat, keluarga Penggugat)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blc.



	<p>hubungan dengan wanita lain (dari cerita Penggugat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh (melihat langsung) 	Selingkuh (melihat langsung)		
Adanya pertengkaran	<ul style="list-style-type: none"> - 3-4 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat saling diam - Sering melihat pertengkaran saat Penggugat dan Tergugat tekah berpisah - Sering mendapat cerita Penggugat 	<ul style="list-style-type: none"> - 3-4 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat saling diam - Sering melihat pertengkaran saat Penggugat dan Tergugat tekah berpisah - Sering mendapat cerita Penggugat 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran saat Penggugat dan tergugat berpisah - Cerita Tergugat 	Tidak memberikan keterangan
Pisah tempat tinggal	9 bulan	9 bulan	Juni 2023	Tidak memberikan keterangan
Upaya Damai	Sudah ada, T sering datang dan sering bertengkar dengan P	Sudah ada, T sering datang dan sering bertengkar dengan P	Sudah ada, keluarga sudah merukunkan	Tidak memberikan keterangan
Kondisi Saat Ini	-	-	Penggugat Telah menikah sirri	Penggugat Telah menikah sirri



Pertimbangan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, Saksi Tergugat serta keterangan Anak Penggugat dan Tergugat dan Persangkaan Hakim

Menimbang, bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat melihat dan mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat pernah diam-diaman 3 sampai 4 kali ketika masih tinggal dalam satu rumah, selain itu Saksi-Saksi Penggugat sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sedang saksi tergugat pernah sekali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dan saling menguatkan sehingga diperoleh fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat melihat sendiri bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta jika penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan asmara dengan lelaki lain;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1998, sedangkan saksi pertama Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak setahun yang lalu. Keterangan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak setahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidaklah bertentangan karena semua menerangkan bahwa sekurang-kurangnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun yang lalu sehingga diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu, telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil dan Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk membujuk rukun namun Penggugat tidak ingin hidup rukun kembali dan setiap kali Tergugat datang justru sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat telah menikah secara sirri dengan lelaki lain, selain itu Penggugat juga tidak secara tegas menolak tuduhan Penggugat perihal hal itu ditambah dengan adanya bukti T yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain secara sirri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 1997 dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di Desa Manuntung, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar setahun yang lalu atau hingga saat ini secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa saat ini Penggugat telah menikah sirri dengan lelaki lain;
6. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dan hidup bersama meskipun Tergugat sudah sering dating untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah bersama;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar setahun yang lalu atau hingga saat ini secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain;
2. Bahwa saat ini Penggugat telah menikah sirri dengan lelaki lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dan hidup bersama meskipun Tergugat sudah sering dating untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;
6. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
7. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak kurang lebih setahun lalu serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْتَفِعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتِيهِ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Bicn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 21 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Batulicin.
2. Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada satu orang lain atau lebih lainnya. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, sehingga jelas pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peremempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekereovereenkomsten verboden hef*). Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu berupa mut'ah sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang memuat kesepakatan terkait mutah tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat, dan oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsesualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Ramadhan* 1445 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan serta **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diwakili kuasanya dan hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ishlah Farid, S.H.I.

A. Syafiul Anam, Lc

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp,00
4. Panggilan	Rp700.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)